



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

----, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Jaya Karsa, Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;

melawan

----, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Msa



Pohuwato, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 290/28/X/2001 pada tanggal 22 Oktober 2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Dusun Jayakarsa, Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato sampai tahun 2004, kemudian pindah di rumah bersama sampai bulan April Tahun 2019;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak bernama:
 - Anak I, Perempuan, umur 16 tahun;
 - Anak II, laki-laki, umur 4 tahun;Dan di bawah asuhan Penggugat
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
 - a. Tergugat sudah tidak menafkahi keluarga semenjak tahun 2015, dan apabila Tergugat mendapat uang dari hasil pekerjaannya tidak di kasih kepada penggugat;
 - b. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan April tahun 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya dengan alamat Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, selain itu pula tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin selama 7 bulan kepada Penggugat, dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat di gunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Msa



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat ---- terhadap Penggugat ----;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Msa tanggal 30 April 2019 dan 8 Mei 2019 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Marisa, Nomor ----tanggal 22 Oktober 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Msa



cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama ---- dan Tergugat bernama ----;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alamat Dusun Jayakarta, Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato sampai tahun 2004, kemudian pindah di rumah bersama sampai bulan April tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bertempat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di warung milik orangtua Penggugat ditambah emas, saksi 2 (dua) kali melihat, Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Msa



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, Tergugat pergi ke rumah orangtua Penggugat di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama ---- dan Tergugat bernama ----;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alamat Dusun Jayakarsa, Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato sampai tahun 2004, kemudian pindah di rumah bersama sampai bulan April tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Msa



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, Tergugat pergi ke rumah orangtua Penggugat di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Msa



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi keluarga semenjak tahun 2015, dan apabila Tergugat mendapat uang dari hasil pekerjaannya tidak di kasih kepada Penggugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan April tahun 2019, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtuanya dengan alamat Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, selain itu pula tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin selama 7 bulan kepada Penggugat, dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat di gunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Msa



alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Syaiful Awali bin Awadin Awali dan Kristiani binti Satimen, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Msa



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa puncaknya sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Msa



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Msa



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (----) kepada Penggugat (----);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp **806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.H.I. dan Nur Afni Katili, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Royana Latif, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Nur Afni Katili, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 710.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 806.000,00
(delapan ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)